DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ASLI

Jakarta, 6 Juli 2019

: Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara **Nomor: 01-08-20/ PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan Sejahtera **(PKS)** Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilam Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

g Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
ın Medan Merdeka Barat Nomor 6
arta Pusat

g bertanda tangan dibawah ini:

lama	: **Ir. H. Suharso Monoarfa.**
abatan	: Ketua Umum DPP PPP
lamat Kantor	: Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Nomor telepon : 021 – 31936338, Nomor Faksimili : 021 – 3142558, Email : phpuppp60@gmail.com
NIK	: 3271013110540002

Nama	: **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
Jabatan	: Sekretaris Jenderal DPP PPP
Alamat Kantor	: Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Nomor telepon : 021 – 31936338, Nomor Faksimili : 021 – 3142558, Email : phpuppp60@gmail.com
NIK	: 3171070801640002

tindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon ggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

Dapil 2 DPRD Kabupaten Kubu Raya

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT
NOMOR 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 15 Juli 2019
JAM : 10.31 WIB

dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2019 memberi kuasa ada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.
JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.
ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.
BAGUS SETIAWAN, SH., MH.
TANTRI MAULANA,SH.,MH
M. ARDI,SH.I

emuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang kum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai satuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Email : ›uppp60@gmail.com Nomor faksimili : 021 – 3142558, baik sendiri-sendiri upun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

anjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

lam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: **·08-20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon ·atai Keadilan Sejahtera (**PKS**) sebagai berikut:

DALAM *EKSEPSI*

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap permohonan *a quo*, setelah di cermati seksama bukan lah kewenangan mahkamah konstitusi sebab dali-dalil yng dikemukakan oleh pemohon bukanlah sengketa Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan sengketa proses sehingga dalil-dalil yang demikian adalah mengada-ada dan di buat-buat, karna itu dalil pemohon *a quo* harus di kesampingkan .
2) Berdasarkan urain tersebut diatas jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena tidak sesuai ketentuan dalam pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagaimana yang ditentunkan oleh undang-undang, adapun alasan-alasan pihak terkait dalam hal legal standing pemohon sebagai berikut:

1) Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon jelas bertentangan dengan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK tentang kedudukan hukum pemohon ;
2) Bersarkan alasan alasan sebagamana disebutkan di angka 1 diatas maka permohonan pemohon harus di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvanklijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum.

c. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL.

Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap Permohonan Pemohon karena kabur, tidak jelas sebab tidak memunculkan persandingan selisih suara secara jelas akibat Pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi pada proses penetapan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak karena tidak beralasan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan *a aquo* adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA

DAPIL 2 KABUPATEN KUBU RAYA

Tabel 1 PEROLEHAN PARTAI POLITIK MENURUT DB1-DPRD KAB/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA 2

NO Urut	Partai Politik	Jumlah Suara
1.	PKB	1.980

2.	GARINDRA	3.093
3.	PDIP	5.617
4.	GOLKAR	2.342
5.	NASDEM	7.100
6.	GARUDA	27
7.	BERKARYA	0
8.	**PKS**	**3.224**
9.	PERINDO	413
10.	**PPP**	**3.237**
11.	PSI	73
12.	PAN	5.011
13.	HANURA	1.008
14	DEMOKRAT	5.768
19	PBB	25
20	PKPI	40

Bahwa berdasarkan rekapitulasi DB1-DPRD KAB/KOTA tersebut diatas menyatakan Pemohon (PKS) mendapatkan suara sebesar 3.224 suara dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 3.237 suara adalah sudah benar (Bukti PT-1);

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.224	3.225	1
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3.237	3.116	121

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1) Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) sebanyak **121 suara** di beberapa Tempat **(TPS 10 Desa Masu Sari)** dan **(TPS 4, TPS 9, TPS 15, TPS 17, TPS 33 Desa Sungai Asam)** sehingga menyebabkan hilangnya suara pemohon di **Kecamatan Sungai Raya** adalah **Tidak Benar** dan **Tidak Mendasar** dapat (Pihak Terkait) Jelaskan Sebai Berikut **(Bukti PT-2 dan Bukti PT-3)**;

1.1 TPS 10 Desa Madu Sari

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di **TPS 10 Desa Madu Sari** sebanyak 1 suara adalah tidak benar karna menut Formulir C1 yang di dapat Pihak Terkait Telah sesuai dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan **(Bukti PT-4)**.

1.2 TPS 10 Desa Madu Sari

Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 19 suara di **TPS 10 Desa Madu Sari** adalah tidak benar karena menurut Formulir C1 yang Di dapatkan pihak (Terkait) telah sesui dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sungai Raya (**Bukti PT-4**) ;

1.3 TPS 4 Desa Sungai Asam

Berdasarkan from C1-DPRD Kabupaten **Kubu Raya** desa **Sungai Asam** suara PPP 7 suara, dapat (Terkait) jelaskan bahwa pada saat perhitungan perolehan suara di kecamatan saksi dari PPP dan Demokrat terlambat datang, sehingga pada waktu perhitungan di **TPS 4 Desa Sungai Asam** Kecamatan Sungai Raya partai Demokrat dan PPP tidak mendapatkan suara atau (NOL). Akhirnya Saksi demokrat dan Saksi PPP mengajukan keberatan, dan akhirnya saksi yang hadir sepakatan untuk membuka kotak suara dan melihat hasil pleno perhitungan di KPPS sesuai rekomendasi **Panitia Pengawas Kecamatan** (**PANWASCAM**), yang mana dari hasil peleno tersebut PPP memperoleh 7 Suara (**Bukti PT-5**) ;

1.4 TPS 9 Desa Sungai Asam

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 50 suara di **TPS 9 Desa Sungai Asam** yang di dalilkan Pemohon tidak tau berasal dari mana adalah tidak benar hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan saksi–saksi dari Partai Persatuan Pembangunan

(Pihak Terkait) karena Menurut Formulir C1 yang didapat pihak Terkait telah sesui dengan formulir DAA1 dan Foemulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sungai Raya (**Bukti PT-6**) ;

1.5 TPS 15 Desa Sungai Asam

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 1 suara di **TPS 15 Desa Sungai Asam** yang di dalilkan Pemohon tidak tau berasal dari mana adalah tidak benar hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan saksi–saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait) karena Menurut Formulir C1 yang didapat pihak Terkait telah sesui dengan formulir DAA1 dan Foemulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sungai Raya **(Bukti PT-7)** ;

1.6 TPS 17 Desa Sungai Asam

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 1 suara **di TPS 17 Desa Sungai Asam** yang di dalilkan Pemohon tidak tau berasal dari mana adalah tidak benar hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan saksi–saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait) karena Menurut Formulir C1 yang didapat pihak Terkait telah sesui dengan formulir DAA1 dan Foemulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sungai Raya (**Bukti PT-8**) ;

1.7 TPS 33 Desa Sungai Asam

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 23 suara di **TPS 33 Desa Sungai Asam** yang di dalilkan Pemohon tidak tau berasal dari mana adalah tidak benar hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan saksi–saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait) karena Menurut Formulir C1 yang didapat pihak Terkait telah sesui dengan formulir DAA1 dan Formulir DA1 yang dikeluarkan PPK Kecamatan Sungai Raya **(Bukti PT-9)** ;

2) Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohonan dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabakan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal

mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut baik di (**TPS 4, TPS 9, TPS 15, TPS 17 dan TPS 33**) yang telah sesuai berdasarkan **Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA** Kecamatan **Sungai Raya** yang di keluarkan oleh Termohon dan Tidak adanya laporan Baik di tingkat Panwas maupun di tingkat Bawaslu, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidak-tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima (**Bukti PT-10**).

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota pemilihan anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Umum 2 DPRD Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

3.1.1 PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 2 KABUPATEN KUBU RAYA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 2 KABUPATEN KUBU RAYA MENURUT PIHAK TERKAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

No Urut Partai	PARPOL	Suara Partai
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.224
10	Parta Persatuan Pembangunan (PPP)	3.237

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

tau
pabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait*

Hadrawi Ilham, SH.

Angga Brata Rosihan, SH.

Hasyim Waimahing, SH. MH.

Andi Syamsul Bahri, SH.

gus Setiawan, SH., MH

Tantri Maulana, SH.,MH.,

Ardi, SH.I

Muslimin Mahmud, SH